

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SAM RATULANGI

## FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat :Kampus UNSRAT Manado Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027 Laman : http://www.unsrat.ac.id

#### KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI NOMOR: 30 2/UN12.5/LL/2018

#### TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA DAN PENGUJI PROPOSAL PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

### DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

Membaca

: Surat Koordinator Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor 122/UN12.12.3.15/LL/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Usulan Tim Penguji Proposal;

Menimbang

: a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa program doktor pada program studi Ilmu Kelautan melalui ujian proposal perlu menetapkan mahasiswa serta penguji;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan Mahasiswa dan Penguji Proposal;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1952):

 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsrat periode 2018-2022;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44
 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);

12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1576/UN12/KP/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;

13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA DAN PENGUJI PROPOSAL PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

KESATU

: Penetapan Mahasiswa dan Penguji Proposal Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;

KEDUA

: Mahasiswa dan Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini, bertugas melaksanakan pengujian proposal dan melaporkan hasilnya kepada Dekan;

KETIGA

: Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado Pada tanggal 12 Desember 2018

DEKAN,

FARNIS BINEADA BONEKA NIP 195712291985031004 AMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR: 507 /UN12.5/LL/2018 ANGGAL: 12 DESEMBER 2018

ENTANG: PENETAPAN MAHASISWA DAN PENGUJI PROPOSAL PROGRAM DOKTOR PADA

PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

No	Nama/NIM	Tim Penguji	Keterangan
1	Rosita A.J. Lintang Nim. 1123305022	<ul> <li>Prof. Dr. Ir. Remy E.P. Mangindaan, M.Agr</li> <li>Prof. Dr. Ir. Inneke F.M. Rumengan, M.Sc</li> <li>Ir. Deiske Adeline Sumilat, M.Sc,Ph.D</li> <li>Dr. rer.nat. Robert Antonius Bara, S.IK,M.Sc</li> <li>Prof. Dr. Rizald M. Rompas, M.Agr</li> </ul>	- Ketua - Sekretaris - Anggota - Anggota - Anggota

#### Rencana Judul:

DEKAN,

FARNIS BINEADA BONEKA NIP 195712291985031004

<sup>&#</sup>x27;Karakterisasi Senyawa Antibakteri Siput Laut-Nudibranchia, dan Mikroba Simbionnya".